



P U T U S A N

Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **WIDODO BIN MUHAMAD SARONI;**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 02 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt 010 Rw 004 Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buru Harian Lepas;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **ARWANTI ALS WANTI BINTI ARUF;**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 26 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Rw001 Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 2 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwaWIDODO BIN MUHAMAD SARONI dan Terdakwa ARWANTI ALS WANTI BINTI ARUF bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan Sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO BIN MUHAMAD SARONI dan Terdakwa ARWANTI ALS WANTI BINTI ARUF dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barangbukti :
1(satu) unit HP merek Advan tipe Android S6E warna hitam dengan nomor SIM Card 0813-7740467 dengan No Imei : 356333070221440 dan Imei2 : 35633307491449;
1 (satu) unit HP merek nokia warna biru stiker belakang warna hitam dengan No Sim card 0823-75285865 dengan no Imei 1 35541091037471 Imei 2 : 35584091137479;
Uang kertas sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiridari 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



1(satu) buah tas selempang warna merah merek DG bahan kulit dalam kondisi itali terputus yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kunci rumah warna putih merek Blackfoot dengan ciri tali pengikat dari warna coklat, 1 (satu) buku asmaulhusna, dompet emas yang berisikan surat Anting emas putih toko diamond, 1 (satu) buah pena merek J&T warna merah putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sairah Widya Ningsih Binti Catra;

1(satu) helai masker kain warna merah;

1(satu) helai jaket bahan kain warna biru memiliki list warna merah putih dan kancing warna merah;

1(satu) helai celana Panjang jeans warna merah;

1(satu) pasang sandal warna biru merek "ARDILES";

1(satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa nopol, warna hitam dengan No Ka MHiKC5211EK167055 dan No Sin : K52E1165376;

1(satu) helai jaket bahan parasut warna hitam merek "K-SWISS";

1(satu) helai celana panjang bahan kain warna cream merek "Crocodile";

1(satu) pasang sandal warna biru list putih merek "YUMEIDA";

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Widodo Bin Muhamad Saroni dan terdakwa Arwanti Als Wanti Binti Aruf , pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Lintas Palembang-Jambi sebelum Pondok Pesantren Assalam Dusun IV Des Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Muba atau setidaknya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Widodo bersama dengan terdakwa Arwanti Als Wanti dengan menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam No Pol 2415 BAB menuju Sungai Lilin, lalu terdakwa Widodo melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Bead yaitu saksi Atikah Binti Toto Hermanto dan saksi Saira Widya Ningsih Binti Catra kearah Jambi lalu terdakwa Widodo mengatakan kepada terdakwa Arwanti Als Wanti “ muter balek bu, ado yang nak kua ambek, bu ado tas itu nah lewat” (putar balik bu, ada yang akan saya ambil, bu ada tas itu) lalu terdakwa Arwanti Als Wanti menjawab “ yo sudah lajulah” kemudian saat saksi Atikah dan Saksi Siara Widya lewat mendahului terdakwa lalu terdakwa Widodo langsung mengejar dan membuntuti dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut lalu, terdakwa Arwanti Als Wanti langsung menarik tas milik saksi Saira dan memotong tas dengan menggunakan pisau dari atas motor kemudian terdakwa Widodo langsung melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi;

Bahwa ditengah perjalanan di Dusun IV desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin terdakwa Widodo dan terdakwa Arwanti berhenti di Kebun karet dan terdakwa Widodo membuka tas yang berisikan 2 (dua) unit Handphone Android merek Advan warna hitam dan Nokia warna biru, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kertas surat dompet emas yang berisikan surat anting emas putih toko diamond, 1 (satu) buah buku Asmaul Husna, dompet kecil warna biru putih, 1(satu) buah penah merek J@T warna merah putih, lalu terdakwa Widodo memberikan 2 (dua) unit Handphone dan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada terdakwa Arwanti untuk menyimpannya, kemudian terdakwa Widodo dan terdakwa Arwanti langsung melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan Ketika di SPBU terdakwa Widodo dan terdakwa Arwanti ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Sungai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilin, dan langsung dibawa ke Polsek Sungai Lilim beserta Barang Bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sairah Widya Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa penjambretan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Lintas Palembang-Jambi sebelum Pondok Pesantren Assalam Dusun IV Des Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya Para Terdakwa sedangkan korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil berupa tas selempang berisikan 2 (dua) unit handphone, kunci rumah, dompet emas berisikan surat anting emas putih, buku asmaul husna, dompet kecil warna biru putih, pena, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Saksi;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa pisau dan sepeda motor Honda verza;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memepet motor Saksi dari sebelah kiri kemudian menarik tas dan memotong tali tas dengan pisau lalu melarikan diri dengan membawa tas tersebut menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa Peran Widodo mengendari sepeda motornya dan memepet motor Saksi, sedangkan peran Arwanti dengan dibonceng mengambil tas Saksi dengan cara menarik dan memotong tali tas Saksi;
- Bahwa saat kejadian, Widodo menggunakan jaket warna hitam sedangkan Arwanti menggunakan jaket biru;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas milik Saksi terlepas saat ditarik;
- Bahwa Saksi tidak sempat jatuh;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena hanya menarik tas tidak menggunakan pisau;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Atikah Binti Toto Hermanto, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa penjambretan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Lintas Palembang-Jambi sebelum Pondok Pesantren Assalam Dusun IV Des Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya Para Terdakwa sedangkan korbannya ibu Anak Saksi bernama Sairah Widya Ningsih;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil berupa tas selempang berisikan 2 (dua) unit handphone, kunci rumah, dompet emas berisikan surat anting emas putih, buku asmaul husna, dompet kecil warna biru putih, pena, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Ibu Anak Saksi;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa menggunakan alat berupa pisau dan sepeda motor Honda verza;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memepet motor Ibu Anak Saksi dari sebelah kiri kemudian menarik tas dan memotong tali tas dengan pisau lalu melarikan diri dengan membawa tas tersebut menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang mengambil tas milik Ibu Anak Saksi;
- Bahwa Peran Widodo mengendari sepeda motornya dan memepet motor Ibu Anak Saksi, sedangkan peran Arwanti dengan dibonceng mengambil tas Ibu Anak Saksi dengan cara menarik dan memotong tali tas Ibu Anak Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Widodo menggunakan jaket warna hitam sedangkan Arwanti menggunakan jaket biru;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung karena Anak Saksi bersama Korban saat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Korban alami sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena hanya menarik tas tidak menggunakan pisau;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I disidangkan karena telah melakukan penjabretan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Lintas Palembang-Jambi sebelum Pondok Pesantren Assalam Dusun IV Des Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil berupa tas selempang berisikan 2 (dua) unit handphone, kunci rumah, dompet emas berisikan surat anting emas putih, buku asmaul husna, dompet kecil warna biru putih, pena, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Korban Saira Widya Ningsih;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan cara memepet sepeda motor Korban dari sebelah kiri kemudian menarik tas Korban lalu membawa tas tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II Arwanti;
- Bahwa peran Terdakwa I dengan mengendari sepeda motor memepet motor Korban, sedangkan peran Terdakwa II Arwanti menarik tas Korban;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II Arwanti dengan menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam No Pol 2415 BAB menuju Sungai Lilin, lalu Terdakwa I melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Beat lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Arwanti "Muter balek bu, ado yang nak ku ambek, bu ado tas itu nah lewat (putar balik bu, ada yang akan saya ambil, bu ada tas itu)" lalu Terdakwa II Arwanti menjawab "yo sudah lajulah" kemudian Korban lewat mendahului Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung mengejar dan membuntuti serta memepet sepeda motor Korban lalu Terdakwa II Arwanti langsung menarik tas milik Korban dari atas motor, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa I melajukan motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Arwanti berhenti di Kebun karet lalu membuka tas Korban yang berisikan 2 (dua) unit handphone Android merek Advan warna hitam dan Nokia warna biru, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kertas surat dompet emas yang berisikan surat anting emas putih toko Diamond, 1 (satu) buah buku Asmaul Husna, dompet kecil warna biru putih, 1(satu) buah pena merek J&T warna merah putih, lalu Terdakwa I memberikan 2 (dua) unit handphone dan uang tersebut kepada Terdakwa II Arwanti untuk disimpan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Arwanti melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan ketika di SPBU Terdakwa I dan Terdakwa II Arwanti ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penjabretan sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II disidangkan karena telah melakukan penjabretan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Lintas Palembang-Jambi sebelum Pondok Pesantren Assalam Dusun IV Des Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil berupa tas selempang berisikan 2 (dua) unit handphone, kunci rumah, dompet emas berisikan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



- surat anting emas putih, buku asmaul husna, dompet kecil warna biru putih, pena, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Korban Saira Widya Ningsih;
 - Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Verza;
 - Bahwa Pemilik sepeda motor honda verza adalah orang tua Arwanti;
 - Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I memepet sepeda motor Korban dari sebelah kiri kemudian menarik tas Korban lalu membawa tas tersebut menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama Suami Terdakwa I yaitu Terdakwa I Widodo;
 - Bahwa peran Terdakwa I Widodo dengan mengendari sepeda motor memepet motor Korban, sedangkan peran Terdakwa II menarik tas Korban;
 - Bahwa Terdakwa I Widodo yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam No Pol 2415 BAB menuju Sungai Lilin, lalu Terdakwa I melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Beat lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Muter balek bu, ado yang nak ku ambek, bu ado tas itu nah lewat (putar balik bu, ada yang akan saya ambil, bu ada tas itu)" lalu Terdakwa II menjawab "yo sudah lajulah" kemudian Korban lewat mendahului Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung mengejar dan membuntuti serta memepet sepeda motor Korban lalu Terdakwa II langsung menarik tas milik Korban dari atas motor, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa I melajukan motornya dengan kecepatan tinggi;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kebun karet lalu membuka tas Korban yang berisikan 2 (dua) unit handphone Android merek Advan warna hitam dan Nokia warna biru, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kertas surat dompet emas yang berisikan surat anting emas putih toko Diamond, 1 (satu) buah buku Asmaul Husna, dompet kecil warna biru putih, 1(satu) buah pena merek J&T warna merah putih, lalu Terdakwa I memberikan 2 (dua) unit handphone dan uang tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II untuk disimpan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan ketika di SPBU Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin ;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) kali melakukan penjangbretan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol, warna hitam dengan Noka : MH1KC5211EK167055 Nosin : KC52E 1165376;
- 1(satu) helai masker kain warna merah;
- 1(satu) helai jaket bahan kain warna biru memiliki list warna merah putih dan kancing warna merah;
- 1(satu) helai celana Panjang jeans warna merah;
- 1(satu) pasang sandal warna biru merek "ARDILES";
- 1 (satu) helai jaket bahan parasut warna hitam merk "K-SWISS";
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain warna cream merk "Crocodile";
- 1 (satu) pasang sandal warna biru putih merk "YUMEIDA";
- 1(satu) unit HP merek Advantipe Android S6E warna hitam dengan nomor SIM Card 0813-7740467 dengan No Imei : 356333070221440 dan Imei2 : 35633307491449;
- 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru stiker belakang warna hitam dengan No Sim card 0823-75285865 dengan no Imei 1 35541091037471 Imei 2 : 35584091137479;
- Uang kertas sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas selempang merah merk DG bahan kulit dalam kondisi tali terputus yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kunci rumah warna putih merk Blackfoot dengan ciri tali pengikat dari warna coklat, 1 (satu) buku Asmaul Husna, Dompot emas yang berisi surat anting emas putih toko Diamond, 1 (satu) buah pena merk J&T warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Lintas Palembang-Jambi sebelum Pondok Pesantren

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assalam Dusun IV Des Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sairah Widya Ningsih ;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berupa tas selempang berisikan 2 (dua) unit handphone, kunci rumah, dompet emas berisikan surat anting emas putih, buku asmaul husna, dompet kecil warna biru putih, pena, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang barang-barang tersebut seluruhnya milik Korban Saira Widya Ningsih;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa peran Terdakwa I Widodo dengan mengendari sepeda motor memepet motor Korban, sedangkan peran Terdakwa II menarik tas dan memotong tali tas dengan pisau lalu melarikan diri dengan membawa tas Korban tersebut menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II Arwanti dengan menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam No Pol 2415 BAB menuju Sungai Lilin, lalu Terdakwa I melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Beat lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Muter balek buk, ado yang nak ku ambek, bu ado tas itu nah lewat (putar balik bu, ada yang akan saya ambil, bu ada tas itu)" lalu Terdakwa II menjawab "yo sudah lajulah" kemudian Korban lewat mendahului Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung mengejar dan membuntuti serta memepet sepeda motor Korban lalu Terdakwa II langsung menarik tas milik Korban dan memotong tali tas dengan pisau dari atas motor, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa I melajukan motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kebun karet lalu membuka tas Korban yang berisikan 2 (dua) unit handphone Android merek Advan warna hitam dan Nokia warna biru, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kertas surat dompet emas yang berisikan surat anting emas putih toko Diamond, 1 (satu) buah buku Asmaul Husna, dompet kecil warna biru putih, 1(satu) buah pena merek J@T warna merah putih, lalu Terdakwa I memberikan 2 (dua) unit handphone dan uang tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



kepada Terdakwa II untuk disimpan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan ketika di SPBU Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin;

- Bahwa Terdakwa I sudah 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II kerugian yang Saksi Sairah Widya Ningsih alami sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang **Terdakwa I yaitu Widodo bin Muhamad Saroni dan Terdakwa II Arwanti binti Aruf** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama



persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Terdakwa I yaitu Widodo bin Muhamad Saroni dan Terdakwa II Arwanti binti Aruf** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Lintas Palembang-Jambi sebelum Pondok Pesantren Assalam Dusun IV Des Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sairah Widya Ningsih;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berupa tas selempang berisikan 2 (dua) unit handphone, kunci rumah, dompet emas berisikan surat anting emas putih, buku asmaul husna, dompet kecil warna biru putih, pena, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang barang-barang tersebut seluruhnya milik Korban Saira Widya Ningsih;



Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Verza;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II Arwanti dengan menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam No Pol 2415 BAB menuju Sungai Lilin, lalu Terdakwa I melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Beat lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “Muter balek buk, ado yang nak ku ambek, bu ado tas itu nah lewat (putar balik bu, ada yang akan saya ambil, bu ada tas itu)” lalu Terdakwa II menjawab “yo sudah lajulah” kemudian Korban lewat mendahului Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung mengejar dan membuntuti serta memepet sepeda motor Korban lalu Terdakwa II langsung menarik tas milik Korban dan memotong tali tas dengan pisau dari atas motor, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa I melajukan motornya dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kebun karet lalu membuka tas Korban yang berisikan 2 (dua) unit handphone Android merek Advan warna hitam dan Nokia warna biru, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kertas surat dompet emas yang berisikan surat anting emas putih toko Diamond, 1 (satu) buah buku Asmaul Husna, dompet kecil warna biru putih, 1(satu) buah pena merek J&T warna merah putih, lalu Terdakwa I memberikan 2 (dua) unit handphone dan uang tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan ketika di SPBU Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari Korban untuk mengambil barang-barang tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban Sairah Widya Ningsih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Saksi Korban untuk dikuasai sendiri seolah-olah barang-barang tersebut milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II Arwanti dengan menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam No Pol 2415 BAB menuju Sungai Lilin, lalu Terdakwa I melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Beat lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Muter balek bu, ado yang nak ku ambek, bu ado tas itu nah lewat (putar balik bu, ada yang akan saya ambil, bu ada tas itu)" lalu Terdakwa II menjawab "yo sudah lajulah" kemudian Korban lewat mendahului Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung mengejar dan membuntuti serta memepet sepeda motor Korban lalu Terdakwa II langsung menarik tas milik Korban dan memotong tali tas dengan pisau dari atas motor, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa I melajukan motornya dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kebun karet lalu membuka tas Korban yang berisikan 2 (dua) unit handphone Android merek Advan warna hitam dan Nokia warna biru, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kertas surat dompet emas yang berisikan surat anting emas putih toko Diamond, 1 (satu) buah buku Asmaul Husna, dompet kecil warna biru putih, 1(satu) buah pena merek J&T warna merah putih, lalu Terdakwa I memberikan 2 (dua) unit handphone dan uang tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan ketika di SPBU Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut untuk dikuasai seolah-olah barang-barang tersebut milik Para Terdakwa dilakukan tanpa izin atau mendapat persetujuan dari Saksi Korban dan akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sairah Widya Ningsih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d.4 Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa sarana yang ditujukan kepada orang lain yang dapat mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis untuk membuat takut seseorang yang dapat dilakukan dengan suatu sarana atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada korban apabila korban tidak menuruti kata-kata pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Verza dimana peran Terdakwa I Widodo dengan mengendari sepeda motor memepet motor Korban, sedangkan peran Terdakwa II menarik tas dan memotong tali tas dengan pisau lalu melarikan diri dengan membawa tas Korban tersebut menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II Arwanti dengan menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam No Pol 2415 BAB menuju Sungai Lilin, lalu Terdakwa I melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Beat lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “Muter balek bu, ado yang nak ku ambek, bu ado tas itu nah lewat (putar balik bu, ada yang akan saya ambil, bu ada tas itu)” lalu Terdakwa II menjawab “yo sudah lajulah” kemudian Korban lewat mendahului Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung mengejar dan membuntuti serta memepet sepeda motor Korban lalu Terdakwa II langsung menarik tas milik Korban dan memotong tali tas dengan pisau dari atas motor,



setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa I melanjutkan motornya dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyangkal ada menggunakan pisau yang digunakan oleh Terdakwa II untuk memotong tali tas Saksi Korban Sairah Widya Ningsih yang mana terkait dengan hal tersebut, dalam fakta-fakta persidangan Saksi Korban Sairah Widya Ningsih dan Saksi Atika melihat dengan jelas Terdakwa II menarik lalu memotong tali tas Saksi Korban dan telah bersesuaian dengan petunjuk bahwa ada 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berdasarkan Daftar Pencarian Barang (DPB) dengan nomor No.Pol. : DPB/07/IX/2020/Reskrim dengan keterangan hilang dengan cara dibuang oleh Para Terdakwa pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, oleh karena untuk mempermudah mengambil barang-barang milik Saksi Korban maka Para Terdakwa menarik tas Saksi Korban lalu dipotong tali tasnya menggunakan pisau, setelah berhasil mengambil tas tersebut Para Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor agar barang-barang milik Saksi Korban tersebut tetap berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan agar Saksi Korban tidak dapat mengejar Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka dengan demikian unsur **"Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi";

A.d.5 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban Sairah Widya Ningsih tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Wldodo bi Muhammad Saroni dan Terdakwa II Arwanti als Wanti binti Aruf yang dilakukan oleh Para Terdkwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Lintas Palembang-Jambi sebelum Pondok Pesantren Assalam Dusun IV Des Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;



Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Widodo dengan mengendari sepeda motor memepet motor Korban, sedangkan peran Terdakwa II menarik tas dan memotong tali tas dengan pisau lalu melarikan diri dengan membawa tas Korban tersebut menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa I yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa I bersama istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II Arwanti dengan menggunakan sepeda motor Verza warna Hitam No Pol 2415 BAB menuju Sungai Lilin, lalu Terdakwa I melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Beat lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “Muter balek bu, ado yang nak ku ambek, bu ado tas itu nah lewat (putar balik bu, ada yang akan saya ambil, bu ada tas itu)” lalu Terdakwa II menjawab “yo sudah lajulah” kemudian Korban lewat mendahului Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung mengejar dan membuntuti serta memepet sepeda motor Korban lalu Terdakwa II langsung menarik tas milik Korban dan memotong tali tas dengan pisau dari atas motor, setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa I melajukan motornya dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kebun karet lalu membuka tas Korban yang berisikan 2 (dua) unit handphone Android merek Advan warna hitam dan Nokia warna biru, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kertas surat dompet emas yang berisikan surat anting emas putih toko Diamond, 1 (satu) buah buku Asmaul Husna, dompet kecil warna biru putih, 1(satu) buah pena merek J&T warna merah putih, lalu Terdakwa I memberikan 2 (dua) unit handphone dan uang tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan ketika di SPBU Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang mana masing-masing memiliki peran untuk mencapai tujuan mengambil barang-barang milik Saksi Korban, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi’;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Para



Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol, warna hitam dengan Noka : MH1KC5211EK167055 Nosin : KC52E 1165376;

Yang mana sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang merupakan sarana utama untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini untuk memepet Saksi Korban selanjutnya digunakan oleh Para Terdakwa untuk melarikan diri dan dikhawatirkan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) helai masker kain warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai jaket bahan kain warna biru memiliki list warna merah putih dan kancing warna merah;
- 1(satu) helai celana Panjang jeans warna merah;
- 1(satu) pasang sandal warna biru merek "ARDILES";
- 1 (satu) helai jaket bahan parasut warna hitam merk "K-SWISS";
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain warna cream merk "Crocodile";
- 1 (satu) pasang sandal warna biru putih merk "YUMEIDA";

yang mana barang-barang tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini dan dikhawatirkan barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP merek Advantipe Android S6E warna hitam dengan nomor SIM Card 0813-7740467 dengan No Imei : 356333070221440 dan Imei2 : 35633307491449;
- 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru stiker belakang warna hitam dengan No Sim card 0823-75285865 dengan no Imei 1 35541091037471 Imei 2 : 35584091137479;
- Uang kertas sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

yang telah disita dari Para Terdakwa dan dalam fakta-fakta persidangan diketahui pemilik sahnya adalah Saksi Korban Sairah Widya Ningsih binti Catra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I telah dilakukan berulang sebanyak 6 (enam) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Widodo bin Muhamad Saroni dan Terdakwa II Arwanti als. Wanti binti Aruf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Widodo bin Muhamad Saroni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **Terdakwa II Arwanti als. Wanti binti Aruf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa Nopol, warna hitam dengan Noka : MH1KC5211EK167055 Nosin : KC52E 1165376;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) helai masker kain warna merah;
- 1(satu) helai jaket bahan kain warna biru memiliki list warna merah putih dan kancing warna merah;
- 1(satu) helai celana Panjang jeans warna merah;
- 1(satu) pasang sandal warna biru merek "ARDILES";
- 1 (satu) helai jaket bahan parasut warna hitam merk "K-SWISS";
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kain warna cream merk "Crocodile";
- 1 (satu) pasang sandal warna biru putih merk "YUMEIDA";

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1(satu) unit HP merek Advantipe Android S6E warna hitam dengan nomor SIM Card 0813-7740467 dengan No Imei : 356333070221440 dan Imei2 : 35633307491449;
- 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru stiker belakang warna hitam dengan No Sim card 0823-75285865 dengan no Imei 1 35541091037471 Imei 2 : 35584091137479;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas selempang merah merk DG bahan kulit dalam kondisi tali terputus yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kunci rumah warna putih merk Blackfoot dengan ciri tali pengikat dari warna coklat, 1 (satu) buku Asmaul Husna, Dompot emas yang berisi surat anting emas putih toko Diamond, 1 (satu) buah pena merk J&T warna merah putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sairah Widya Ningsih binti Catra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Jumat** tanggal **12 Februari 2021** oleh **Christoffel Harianja, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gerry Putra Suwardi, S.H.** dan **Muhamad Novrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marina Wijayasari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Renny Ertalina, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.,

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 602/Pid.B/2020/PN Sky